



## Implementasi Peraturan Tata Cara Berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

**Lenawati**

Universitas Negeri Padang, Indonesia, [lenawati16@gmail.com](mailto:lenawati16@gmail.com)

Corresponding Author: [lenawati16@gmail.com](mailto:lenawati16@gmail.com)

**Abstract:** This article is written to know how the implementation of the dress code regulations in the Faculty of Social Sciences, Padang State University. The factors that cause students to use clothing that is not in accordance with policies in the Faculty of Social Sciences and the efforts made by the Faculty of Social Sciences, Padang State University. The results showed that the implementation of the dress code at the Faculty of Social Sciences, State University of Padang has not been running perfectly since the persistence of violations committed by students from rule violations hair, clothing to footwear. Contributing factors are: a) lack of awareness of students, b) students ignore the dress code, c) monitoring and sanctions are not firm. To overcome this, the efforts done by the Faculty of Social Sciences as follows: a) providing a reprimand, b) sanction, and c) give a score threats.

**Keyword:** *Dress Code Regulation, The Causes, The Effort*

**Abstrak:** Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan dress code di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Faktor penyebab mahasiswa menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan kebijakan di FISIP dan upaya yang dilakukan oleh FISIP Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata tertib berpakaian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang belum berjalan sempurna karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa mulai dari pelanggaran tata rambut, busana hingga alas kaki. Faktor penyebabnya adalah: a) kurangnya kesadaran siswa, b) siswa mengabaikan tata cara berpakaian, c) pengawasan dan sanksi yang tidak tegas. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial sebagai berikut: a) memberikan teguran, b) sanksi, dan c) memberikan skor ancaman.

**Kata Kunci:** Peraturan Berpakaian, Penyebab, Usaha

### PENDAHULUAN

Pakaian berperan besar dalam menentukan citra seseorang. Lebih dari itu, pakaian adalah cermin dari identitas, status, hierarki, gender, memiliki nilai simbolik, dan merupakan

ekspresi cara hidup tertentu. Pakaian juga mencerminkan sejarah, hubungan kekuasaan, serta perbedaan dalam pandangan sosial, politik, dan religius. Dengan kata lain, pakaian adalah identitas bagi pemakainya yang dapat dilihat di dalam lingkungan sosial dan kebudayaannya. Pakaian dapat dilihat sebagai perpanjangan tubuh, namun sebenarnya ia bukan bagian dari tubuh. Pakaian tidak saja dapat menghubungkan tubuh dengan dunia luar, tetapi sekaligus memisahkan keduanya. Melalui pakaian, kita mendefinisikan dan mendeskripsikan diri sendiri.

Di dalam berpakaian manusia memiliki kebebasan akan tetapi dibatasi oleh nilai dan kaidah sosial. Menurut J.R. Fraenkel<sup>1</sup> nilai merupakan standar penuntun tingkah laku mahasiswa dalam menentukan apa yang baik, yang efisien, yang indah dan berharga tidaknya sesuatu. Standar inilah yang hendak dipelihara dan dibina dimana salah satunya nilai moral. Etika berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2009 berdasarkan surat keputusan Ketua Jurusan Ilmu Sosia Politik FIS UNP Padang No. 705/H35.1.6/TU/2009 tanggal 03 Agustus 2009. Aturan berpakaian tersebut ditujukan kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan yang kemudian sudah diinformasikan melalui spanduk yang diletakan di depan jurusan masing-masing di Fakultas Ilmu Sosial salah satunya di Jurusan Ilmu Sosial Politik. Di dalam spanduk tersebut digambarkan dan dijelaskan mengenai aturan berpakaian bagi mahasiswa dan mahasiswi yang meliputi aturan rambut, pakaian, celana, dan alas kaki yang mestinya dipakai di lingkungan kampus.

Bagi mahasiswa laki-laki penampilan rambut harus rapi, tidak diwarnai dan tidak boleh berambut panjang. Pakaian tidak boleh kaos oblong dan tidak boleh mengenakan celana jeans. Mahasiswa seharusnya mengenakan baju kemeja dan celana goyang yang rapi sehingga mampu mencerminkan pribadi yang baik dan sebagai calon guru atau pendidik. Aturan berpakaian bagi mahasiswa perempuan adalah sebaiknya memakai jilbab khususnya bagi muslimah. Akan tetapi bagi yang belum bisa memakai jilbab maka penampilan rambut harus rapi dan tidak diwarnai. Pakaian tidak boleh kaos ketat, yaitu dengan memakai pakaian yang sopan seperti kemeja dan baju kurung. Mahasiswi juga memakai sepatu yang menutup bagian depan dan belakang kaki, dan tidak diperkenankan memakai sandal.

Berpakaian rapi dan sesuai etika tersebut juga selaras dengan visi UNP yaitu menjadi universitas unggul, dinamis dan bermutu tinggi, berbasis pendidikan tenaga kependidikan, berlandaskan nilai-nilai ketaqwaan. Kepribadian mahasiswa yang sesuai visi tersebut hendaknya tercermin dalam pakaian yang dikenakan di lingkungan kampus. Implementasi Peraturan berpakaian di jurusan Ilmu sosial politik UNP khususnya di Prodi PPKn dan IAN belum berjalan secara sempurna, karena masih rendahnya kesadaran mahasiswa prodi PPKn dan IAN untuk mengikuti aturan berpakaian di Jurusan ilmu Sosial Politik UNP, dan semaraknya model-model pakaian yang tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang, padahal sudah dipasang spanduk di setiap jurusan tentang cara berpakaian bahkan sebelum perkuliahan dimulai dosen yang mengajar pun akan memberitahukan kontrak atau kebijakan cara berpakaian yang harus disepakati selama masa perkuliahan. Mahasiswa prodi PPKn yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pendidik sebaiknya berpakaian rapi karena akan menjadi teladan bagi calon siswanya. Begitu juga mahasiswa Prodi IAN yang akan bekerja di bagian administrasi negara hendaknya terbiasa berpakaian rapi agar bisa melayani masyarakat nantinya dengan baik.

Menurut pengamatan penulis, masih banyak mahasiswa prodi PPKn dan IAN yang memakai pakaian yang tidak seharusnya dipakai untuk kuliah tapi untuk santai, salah satu contoh yang dapat dilihat adalah mahasiswanya banyak yang memakai pakaian ketat, hal ini

tidak terjadi pada mahasiswi saja begitu juga mahasiswa laki-laki yang kebanyakan memakai kaos oblong dan celana jeans metal serta celana pensil yang melorot kebawah disaat mengikuti perkuliahan. Pakaian tersebut tidak pantas dipakai untuk kuliah selain karena berinteraksi sesama mahasiswi juga berinteraksi dengan dosen yang seharusnya dihormati.

Penerapan aturan berpakaian harus disadari dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang dan Sanksi yang diberikan oleh dosen maupun pihak Jurusan harus tegas terhadap mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian, sehingga penerapan tata cara berpakaian dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan berpakaian di Jurusan Ilmu Sosia politik UNP, karena sanksi yang diberikan oleh dosen kurang tegas, hal ini terlihat ada sebagian dosen Ilmu Sosial Politik yang menerapkan aturan berpakaian dan ada yang tidak, sehingga mahasiswa hanya mengikuti aturan berpakaian dengan dosen tertentu<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut jelas bahwa sudah ada sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian. Namun kenyataannya masih ada mahasiswa yang melanggar. Mahasiswa prodi PPKn dan IAN melanggar aturan berpakaian terlihat bahwa pada saat perkuliahan masih terlihat mahasiswa memakai celana jeans, baju kaos yang melanggar aturan yang berlaku. Selain adanya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dalam berpakaian masih ada mahasiswa yang patuh terhadap aturan terlihat dari cara berpakaian nya dengan memakai rok, baju kemeja dan lainnya. Seyogyanya sebagai mahasiswa prodi PPKn dan IAN menunjukkan penampilan yang baik karena itu akan menunjukkan mencerminkan moral dan pribadi pada diri kita sendiri.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut, masih terlihat mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Mahasiswa tidak menghiraukan tata cara berpakaian dan sanksi yang akan dikenakan di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang terutama pada Prodi PPKn dan IAN. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti dan membahas bagaimana Implementasi Peraturan Tata Cara Berpakaian Di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi peraturan tata cara berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang**

Berdasarkan buku saku Etika Berpakaian Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik (2009: 4-5) dan spanduk mengenai aturan berpakaian tersebut dapat dijelaskan bahwa aturan berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Ketentuan Umum**

- 1) Adab berpakaian harus sopan, bersih dan rapi.
- 2) Cara berpakaian harus mencerminkan kepribadian seorang mahasiswa dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku

#### **b. Ketentuan Khusus**

Bagi mahasiswa laki-laki:

- 1) Kemeja atau kaos pakai kerah, bila memakai jaket yang bergambar tidak boleh terlalu menyolok (gambar/tulisan), baik di depan maupun yang di belakang.
- 2) Celana berukuran standar (tidak ketat dan pinggang tidak kedodoran)
- 3) Tidak boleh memakai asesoris (kalung, gelang, topi dan anting)
- 4) Rambut rapi, tidak melebihi kerah baju dan tidak boleh diwarnai

## 5) Memakai sepatu

Bagi mahasiswa perempuan:

- 1) Baju tidak ketat, pakai kerah tidak transparan serta panjang sebatas panggul
- 2) Memakai rok panjang/celana panjang dengan ukuran dan model yang tidak ketat serta tidak transparan
- 3) Rambut rapi dan tidak diwarnai
- 4) Asesoris tidak menyolok/berlebihan
- 5) Memakai sepatu

Bertolak dari adanya kebijakan dan aturan berpakaian yang ada di Jurusan Ilmu Sosial Politik, kenyataannya implementasi peraturan tata cara berpakaian belum terlaksana dengan baik. Implementasi peraturan tata cara berpakaian di jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang dapat diketahui berdasarkan pengamatan peneliti dan juga hasil wawancara dengan para informan yaitu mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Sosial Politik. Implementasi peraturan berpakaian masih belum berjalan dengan sempurna, hal tersebut dikarenakan masih adanya pelanggaran aturan berpakaian yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pelanggaran aturan berpakaian yang dilakukan oleh mahasiswa tidak sesuai dengan ketentuan umum pada buku saku etika berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP. Pakaian mahasiswa belum mencerminkan kepribadian seorang mahasiswa dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP. Pelanggaran aturan berpakaian yang dilakukan oleh mahasiswa laki-laki meliputi memakai kaos oblong, sandal, celana jeans ketat, memakai asesoris, dan berambut panjang. Bagi mahasiswa perempuan pelanggarannya adalah memakai baju ketat dan transparan, memakai celana jeans ketat (pensil), rambut diwarnai, memakai asesoris berlebihan dan memakai sandal di lingkungan kampus.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga melihat bahwa mahasiswa laki-laki masih ada yang memakai kaos oblong, memakai celana jeans ketat (celana pensil) dan rambut mahasiswa laki-laki yang gondrong. Pelanggaran aturan tata cara berpakaian pada mahasiswa perempuan kebanyakan adalah mereka yang memakai celana jeans ketat (pensil), mereka masih ada yang tidak memakai rok seperti aturan yang sebenarnya.

Pelanggaran tersebut pasti ada faktor-faktor yang menyebabkannya dan tentu juga diperlukan upaya untuk mengatasinya. Oleh karena itu peneliti juga akan membahas mengenai faktor penyebab mahasiswa melanggar aturan berpakaian dan upaya yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang dalam mengatasi pelanggaran aturan berpakaian.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Mahasiswa Melanggar Aturan Berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang**

Menurut Paul Suparno, dkk. (2002) dalam Asri Budiningsih (2004:5) menjelaskan bahwa untuk memiliki moralitas yang baik dan benar, seseorang tidaklah cukup sekedar melakukan tindakan yang dianggap baik dan benar. Seseorang dapat dikatakan sungguh-sungguh bermoral apabila tindakannya disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan tersebut. Untuk dapat memahami dan meyakinkannya, seseorang perlu mengalami proses pengolahan atas peristiwa dan pengalaman hidup yang berkaitan dengan dirinya maupun dengan orang lain. Ia berbuat baik karena tahu dan yakin akan apa yang ia lakukan melalui pengalaman hidup.

Implementasi peraturan tata cara berpakaian di jurusan Ilmu Sosial Politik UNP belum berjalan dengan baik, karena pada kenyataan di lapangan masih ada mahasiswa yang melanggar. Mahasiswa yang masih melanggar aturan berpakaian pada dasarnya belum bisa menerapkan nilai etika dan moralitas karena belum mampu menyadari arti penting aturan

berpakaian ke dalam dirinya sehingga mereka belum menerapkan apa yang dinilai baik atau buruk di dalam kehidupan sehari-hari termasuk ketika berpenampilan di lingkungan kampus.

Penyebab mahasiswa melanggar aturan berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP secara umum ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu 1). Kurangnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya aturan, 2). mahasiswa mengabaikan aturan berpakaian. Faktor eksternal yaitu: 1). pengawasan serta sanksi yang kurang tegas, 2). adanya pengaruh trend dari luar dan 3). pengaruh teman sebaya

### **3. Upaya yang dilakukan oleh Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang Mengatasi Pelanggaran Aturan Berpakaian**

Menurut Poerwadarminta (1991:574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

Upaya yang dilakukan oleh jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang untuk mengatasi pelanggaran aturan berpakaian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

#### **a. Upaya internal yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran aturan berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP**

##### **1) Upaya dari Organisasi Mahasiswa**

- a. Salah satu upaya internal adalah adanya peran dari organisasi mahasiswa seperti pihak BEM maupun HIMA di lingkungan kampus Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP, khususnya pada Jurusan Ilmu Sosial Politik untuk ikut mensosialisasikan peraturan tata cara berpakaian.
- b. Aturan berpakaian di UNP yang sudah disosialisasikan secara dini sejak pengenalan kampus bagi mahasiswa baru. Hal tersebut juga sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Padang NO:128/J.41/KM/2004 tentang panduan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru (PKMB) 2004. Keputusan ini salah satunya mengatur tentang tata krama penampilan yaitu tata krama berbusana dan berpakaian dalam lingkungan kampus yang telah disampaikan pada awal masuk diperguruan tinggi Universitas Negeri Padang. Oleh karena itu setiap Fakultas di Universitas Negeri Padang mewajibkan mahasiswanya menerapkan aturan tata cara berpakaian salah satunya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

##### **2) Upaya dari kesadaran diri mahasiswa**

- a. Upaya internal adalah dari dalam diri mahasiswa perlu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan tata cara berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP. Mahasiswa juga perlu berperan penting dalam terlaksananya peraturan tata cara berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik UNP. Mahasiswa harus menyadari penerapan etika dan moral yang baik dengan cara berpakaian yang baik di lingkungan kampus.

#### **b. Upaya eksternal yang dilakukan untuk mengatasi pelanggaran aturan berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial politik UNP**

##### **1) Memberikan Teguran**

- a. Apabila ada mahasiswa yang melanggar peraturan tata cara berpakaian di Fakultas Ilmu Sosial khususnya di Jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi PPKn dan IAN salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran. Upaya memberikan teguran adalah tahap pertama dari pihak dosen maupun pihak Jurusan.
- b. Teguran biasanya dilakukan secara langsung oleh dosen maupun pihak jurusan kepada mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian. Selain menegur, mahasiswa yang melanggar aturan berpakaian juga akan dipersilahkan untuk keluar kelas jika ketahuan berpenampilan yang tidak sesuai aturan di dalam kelas atau pada saat jam kuliah.
- c. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak Jurusan khususnya dosen yang mengajar. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan citra mahasiswa agar memiliki etika dan moral yang baik dengan menunjukkan penampilan yang sopan dan rapi baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat.

## **2) Memberikan Sanksi**

- a) Upaya selanjutnya setelah mahasiswa mendapat teguran dan apabila tetap melakukan pelanggaran adalah diberikan sanksi seperti yang tercantum dalam buku saku aturan berpakaian (2009:6). Bagi mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan tata cara berpakaian di Jurusan Ilmu Sosial Politik, maka dosen dan karyawan tidak boleh melayani/mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk:
  - b) Mengikuti perkuliahan
  - c) Mengikuti ujian, baik ujian tengah semester, ujian akhir semester maupun kegiatan akademik lainnya.
  - d) Konsultasi tugas-tugas perkuliahan maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas proposal/skripsi.
  - e) Urusan administrasi baik umum, akademik, perpustakaan, PL kependidikan magang dan sejenisnya.
  - f) Sanksi yang diberikan oleh pihak Jurusan adalah tidak melayani segala urusan akademik. Kemudian sanksi yang diberikan oleh dosen adalah menyuruh mahasiswa keluar kelas atau tidak mengizinkan untuk mengikuti perkuliahan.
  - g) Berdasarkan hal tersebut bahwa pihak kampus sudah memberikan upaya berupa sanksi kepada mahasiswa yang melanggar. Sanksi berupa teguran adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar namun masih dalam tahap yang ringan. Mahasiswa tidak mematuhi aturan berpakaian sesekali saja atau tidak berturut-turut dan dalam batas yang dapat ditoleransi.

## **3) Memberikan Ancaman Skor**

- a) Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Sosial Politik khususnya pada Prodi PPKn dan IAN adalah memberikan skorsing kepada mahasiswa yang terus menerus melanggar aturan berpakaian. Mahasiswa akan diberikan sanksi skorsing yaitu diberhentikan kuliahnya untuk waktu tertentu.
- b) Pelanggaran berat diberikan ancaman/skorsing. Diberikan kepada mahasiswa yang terus menerus melanggar aturan berpakaian. Mahasiswa akan diberikan sanksi skorsing yaitu diberhentikan kuliahnya untuk waktu tertentu.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata tertib berpakaian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang belum berjalan sempurna karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa mulai dari pelanggaran tata rambut, busana hingga alas kaki. Faktor penyebabnya adalah: a) kurangnya kesadaran siswa, b) siswa

mengabaikan tata cara berpakaian, c) pengawasan dan sanksi yang tidak tegas. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial sebagai berikut: a) memberikan teguran, b) sanksi, dan c) memberikan skor ancaman.

## **REFERENSI**

- Henk Schulte Nordholt.2005.*Trend, Identitas, Kepentingan*. Yogyakarta: LKis
- Iskandar.2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta: Gapeng Persada Press.
- Jurusan Ilmu Sosial Politik. 2009. *Buku Saku Etika Berpakaian Mahasiswa*. Padang: Laboratorium Jurusan ISP FIS-UNP
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.Nomor: 119/UN35/AK/2011 Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Padang
- Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.Nomor 128/J.41/KM/2004 Tentang panduan Pengenalan kampus bagi Mahasiswa baru.
- Lexy J, Maleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syakwan Lubis.2005. *Pendidikan Nilai dan Moral*.Universitas Negeri Padang